



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH**

**KANTOR KABUPATEN KENDAL**

**Jalan Raya Barat Telpn No. (0294) 81457**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KENDAL PROPINSI JAWA TENGAH**

**Nomor : 1854/I03.24/PR/1997**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK**

**DHARMA WANITA**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KENDAL PROPINSI JAWA TENGAH**

- Membaca : Laporan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal perihal ijin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ( TK )**
- Menimbang : a. bahwa sampai 1 Agustus 1997 Taman Kanak-Kanak DHARMA WANITA belum memiliki Ijin Penyelenggaran sesuai Peraturan ;**  
**b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.**
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989**  
**2. Peraturan Pemerintah :**  
**a. Nomor 27 Tahun 1990**  
**b. Nomor 38 Tahun 1992**  
**c. Nomor 39 Tahun 1992**  
**3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :**  
**a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1262/0/1994 ;**  
**b. Nomor 0486/U/1992 ;**  
**c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 ;**  
**d. Nomor 21485/A2.1.2/KP/1996 tanggal 2 Mei 1996 ( SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal )**
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK**

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

: Memberi Izin kepada :  
Nama Yayasan/Organisasi : **DHARMA WANITA**  
Alamat : Desa Kaliayu Cepiring

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman  
Kanak-kanak:

Nama : **DHARMA WANITA**  
Alamat : Desa Kaliayu Cepiring  
N S S : 00.2.03.24.13.25

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-  
ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak  
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri  
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992,  
pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama"  
akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap-  
kan.

Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal : 2 Agustus 1997

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan  
Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah  
a.n.b

Kepala Kantor Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kendal



Pakri, MS. Ed.  
NIP. 130345177

Tembusan :

1. Kakanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah di Semarang
2. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
3. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Daerah Tk. II Kendal
4. Kandep Dikbud Kecamatan Cepiring
5. Ka Cabang Dinas P dan K Kecamatan Cepiring
6. Kepala Desa yang bersangkutan.





PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pramuka Nomor 5 Kendal Telp. (0294) 381457 ☒ 51351

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KENDAL  
NOMOR : 421.102 / 381 / Dispendik  
TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kendal, maka perlu diberikan izin Pendirian Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak (TK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal tentang Izin Pendirian Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak (TK);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 kedua Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 Tahun 1950 dari hal Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47456);

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2011 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 17 Seri D No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 81);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak (TK), kepada :

Nama TK : **DHARMA WANITA**  
Berdiri pada : 18 Agustus 1984  
Penyelenggara : Pemerintah Desa Kaliayu  
Alamat : Desa : Kaliayu  
Kecamatan : Cepiring  
Kabupaten : Kendal

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini diwajibkan untuk :  
1. Melaksanakan kegiatan belajar sesuai dengan Peraturan yang berlaku;  
2. Mengirim laporan kegiatan secara berkala kepada UPTD Pendidikan Kecamatan setempat;

KETIGA : Apabila pemegang izin sebagaimana diktum KESATU melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA pada Keputusan ini, maka akan diberi peringatan secara lisan dan tertulis, apabila masih tetap melanggar maka Perizinan akan dicabut;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal  
Pada : 14 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KENDAL  
DINAS  
PENDIDIKAN  
Dis. MURONO, SH, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600121 198403 1 006

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kendal;
3. Camat Cepiring;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cepiring;
5. Kepala Desa Kaliayu Kecamatan Cepiring;
6. Kepala TK DHARMA WANITA Desa Kaliayu Kecamatan Cepiring;